

**PROSESI NGANTEN KERIS SEBAGAI PERTANGGUNG JAWABAN
KELUARGA PURUSA ATAS STATUS WANITA DAN ANAKNYA BAGI
PASANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Vivi Sulistyaningsih

(9311.096.18)

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PROSESI *NGANTEN KERIS* SEBAGAI PERTANGGUNG JAWABAN
KELUARGA *PURUSA* ATAS STATUS WANITA DAN ANAKNYA BAGI
PASANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA TINJAUAN HUKUM ISLAM

VIVI SULISTYANINGSIH

NIM: 9.311.096.18

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

NIP: 19880926 201903 1 004



Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.

NIP: 19900531 201903 1 008

NOTA DINAS

Kediri, 28 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.
Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : VIVI SULISTYANINGSIH
NIM : 9.311.096.18
Judul : PROSESI *NGANTEN KERIS* SEBAGAI PERTANGGUNG
JAWABAN KELUARGA *PURUSA* ATAS STATUS WANITA
DAN ANAKNYA BAGI PASANGAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA TINJAUAN HUKUM ISLAM

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

NIP: 19880926 201903 1 004



Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.

NIP: 19900531 201903 1 008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 28 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : VIVI SULISTYANINGSIH
NIM : 9.311.096.18
Judul : PROSESI *NGANTEN KERIS* SEBAGAI PERTANGGUNG
JAWABAN KELUARGA *PURUSA* ATAS STATUS
WANITA DAN ANAKNYA BAGI PASANGAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA TINJAUAN HUKUM
ISLAM

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

NIP: 19880926 201903 1 004



Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.

NIP: 19900531 201903 1 008

HALAMAN PENGESAHAN

PROSESI *NGANTEN KERIS* SEBAGAI PERTANGGUNG JAWABAN
KELUARGA *PURUSA* ATAS STATUS WANITA DAN ANAKNYA BAGI
PASANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA TINJAUAN HUKUM ISLAM

VIVI SULISTYANINGSIH

NIM 9.311.096.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 7 Juli 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Khamim, M. ag


NIP. 1964 06242002121 001


(.....)

2. Penguji I

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.


NIP. 9880926 201903 1 004


(.....)

3. Penguji II

Ach. Khairul Waro Wardani, M.H.

NIP: 19900531 201903 1 008


(.....)

Kediri, 7 Juli 2022
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag
NIP.1964 06242002121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivi Sulistyaningsih
NIM : 9311.096.18
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “PROSESI *NGANTEN KERIS* SEBAGAI PERTANGGUNG JAWABAN KELUARGA *PURUSA* ATAS STATUS WANITA DAN ANAKNYA BAGI PASANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA TINJAUAN HUKUM ISLAM”, benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 22 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Vivi Sulistyaningsih

NIM. 9311.096.18

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(QS. An-Nur : 32)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda hormat dan terimakasih saya kepada:

1. Orang tuaku tercinta dan kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada hentinya selama proses pengerjaan skripsi ini.
2. Dr. Muhammad Solikhuddin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingannya selama ini dan Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H selaku Dosen Pembimbing II, atas kesabaran serta motivasinya serta memberikan masukan yang berharga selama bimbingan.
3. Bapak Dekan, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah beserta staf atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai.
4. Teman-teman Hukum Keluarga Islam khususnya pada angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi serta menemani atas perjuangan dalam menempuh pendidikan S1.

Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amiin.

ABSTRAK

VIVI SULISTYANINGSIH, 931109618. Prosesi Nganten Keris Sebagai Pertanggung Jawaban Keluarga Purusan Atas Status Wanita Dan Anaknya Tinjauan Hukum Islam. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2022. Pembimbing (1) Dr. Muhammad Sholikhudin, M.H.I, (2) Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.

Kata Kunci: Perkawinan, *Nganten Keris*

Perkawinan merupakan momentum yang penting dalam kehidupan terutama bagi masyarakat adat. Dalam masyarakat adat menyangkut menyatukan kedua keluarga. Salah satu adat perkawinan yang unik dan berasal dari daerah Bali yaitu tradisi perkawinan *nganten keris*. Dalam tradisi perkawinan *nganten keris* tidak adanya kehadiran mempelai laki-laki dalam prosesi perkawinan sehingga dalam prosesi perkawinan hanya dihadiri oleh mempelai wanita saja. Dalam tradisi adat ini ketidak hadiran mempelai pria digantikan oleh sebilah keris, sehingga dalam prosesi perkawinan mempelai wanita disandingkan oleh sebilah keris. Oleh karena faktor itu penulis sangat tertarik untuk meneliti perkawinan *nganten keris* dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana praktik prosesi tradisi *nganten keris* ? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik prosesi tradisi *nganten keris* ?

Dalam penelitian mengambil metode kualitatif yaitu dengan memahami ruang lingkup interaksi kehidupan serta upaya untuk memahami bahasa dan tafsiran mengenai dunia sekitar serta cara berinteraksi dengan orang yang berhubungan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memahami serta menggali informasi serta pengalaman. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan analisis data berupa reduksi data, paparan dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dalam penelitian ini adalah : *pertama*, prosesi tradisi ini dilakukan pernikahan beda kasta pada masa kerajaan, apabila seorang raja ingin menikah dengan wanita yang kastanya di bawahnya untuk dijadikan istri ataupun selirnya maka sebagai pengganti kehadiran raja saat proses perkawinan berlangsung digantikan oleh sebilah keris milik sang raja. Kemudian tradisi ini diadaptasi oleh masyarakat Hindu di Bali pada saat ada permasalahan calon mempelai wanita sudah terlanjur berbadan dua dan calon mempelai laki-laki tidak dapat hadir dalam prosesi perkawinan berlangsung. *Kedua*, prosesi adat perkawinan *nganten keris* tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk *urf fasid* yang tidak memenuhi syarat sah rukun perkawinan sebab tidak adanya kehadiran mempelai laki-laki dalam proses pelaksanaannya. Bagaimanapun hakikatnya perkawinan adalah menyatukan dua insan manusia antara laki-laki dan wanita. Menurut hukum Islam *nganten keris* menimbulkan kemudharatan dari pada kemaslahatan karena tidak ada pengakuan secara hukum atas perkawinan *nganten keris*. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqih* menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, khususnya dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Prosesi Nganten Keris Sebagai Pertanggung Jawaban Keluarga Purusa Atas Status Wanita Dan Anaknya Tinjauan Hukum Islam.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Kediri dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
2. Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Kediri.
3. Dr. Muhammad Solikhuddin, M.H.I Selaku Pembimbing I, atas bimbingannya selama ini, dan Ach. Khairul Waro Wardani, M.H selaku Pembimbing II, atas kesabaran serta motivasinya dalam bimbingannya.
4. Seluruh tenaga Dosen, Pegawai Staff Fakultas Syariah atas segala bantuan selama perkuliahan di IAIN Kediri.
5. Orang tuaku tercinta dan kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada hentinya selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Teruntuk para adik-adikku serta para sahabat-sahabatku terimakasih banyak sudah menjadi tempat bertukar pikiran serta telah memberikan semangat dan dukungannya selama saya mengerjakan skripsi ini.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam khususnya pada angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi serta menemani atas perjuangan dalam menempuh pendidikan S1.
8. Serta terimakasih banyak atas semua pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang diridhoinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kediri, 27 Juni 2022

Vivi Sulistyaningsih

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Konsultasi Pembimbing I

Lampiran 2. Daftar Konsultasi Pembimbing II

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
BAB II : LANDASAN TEORI.....	14
A. Praktik Prosesi <i>Nganten Keris</i>	14
1. Definisi <i>Nganten</i>	14
3. Definisi Keris	19
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Nganten Keris</i>	21
1. Definisi <i>Usul Fiqih</i> dan <i>Urf</i>	25
2. Definisi <i>Kaidah Fiqih</i>	38
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Sumber Data.....	44
C. Metode Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data	45

E. Uji Keabsahan Data	47
F. Tahap-Tahap Penelitian	47
G. Sistematika Pembahasan	48
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	50
A. Paparan Data	50
1. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Undang- undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974.....	50
2. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Dalam <i>Fiqh Munahakat</i>	54
3. Perkawinan <i>Nganten Keris</i>	57
B. Temuan Penelitian	59
1. Perkawinan <i>Nganten Keris</i>	59
2. Aspek <i>Urf</i> dan <i>Kaidah Fiqh</i> Dalam Perkawinan <i>Nganten Keris</i>	64
BAB V : PEMBAHASAN.....	69
A. Praktik Perkawinan <i>Nganten Keris</i>	69
B. Tinjauan <i>Urf</i> dan <i>Kaidah Fiqh</i> Terhadap Praktik Perkawinan <i>Nganten Keris</i>	71
BAB VI : PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	